



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Benyamin Lolang, bertempat tinggal di Lumika', Kamp. Tatuyo, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor: 120/Pdt.P/2024/PN Mak, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan dispensasi untuk perkawinan anak kandung Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut sudah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan sudah lama.
4. Bahwa Anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung (Hamil) dan mereka telah tinggal bersama sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah dan siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
7. Begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua calon istri anak kandung para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yakni **ANAK PEMOHON** dalam waktu sedekat mungkin untuk diberkati dan dicatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 731802080507327 a.n. Benyamin Lolang tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy Surat Kepala Lembang Bau No.218/SK-LB/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili an. ANAK PEMOHON tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta a.n ANAK PEMOHON tanggal 31 Desember 2011, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P. 5;
6. Fotocopy KTP a.n ANAK PEMOHON, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy KTP NIK: 7318022010690001 a.n Benyamin Lolang, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy KTP NIK: 7318026711810001 a.n Serlina Tabita, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7318-KW-19022016-0189 a.n. Benyamin Lolang dengan Serlina Tabita tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Malla (Saksi I)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar dan juga Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon yang ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap Anak Pemohon (Anak) yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI (Calon Istri), namun Anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin menikah karena selain menjalin hubungan sudah lama tetapi juga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



- Bahwa benar Istri Pemohon juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini dan merestui Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa kedua belah orang tua dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka dan gereja pun sudah siap untuk melakukan pemberkatan;
- Bahwa benar antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak terkait hubungan darah dan masing masing belum ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena kemauan dari Anak sendiri dan Anak maupun Calon Istrinya sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon maupun keluarganya siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. **Kadang (Saksi II)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon yang ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap Anak Pemohon (Anak) yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI (Calon Istri), namun Anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin menikah karena selain menjalin hubungan sudah lama tetapi juga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar Istri Pemohon juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini dan merestui Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa kedua belah orang tua dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka dan gereja pun sudah siap untuk melakukan pemberkatan;
- Bahwa benar antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak terkait hubungan darah dan masing masing belum ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena kemauan dari Anak sendiri dan Anak maupun Calon Istrinya sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon maupun keluarganya siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, telah didengar keterangan dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Ibu dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan Ibu dari Calon Istri yang dimintakan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (Anak)

- Bahwa pernikahan ini atas kemauan dari Anak sendiri dan Anak maupun Calon Istri sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ini tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak telah menerima nasihat dari orang tua dan memahami risiko baik kesempatan untuk Pendidikan, kematangan organ reproduksi, maupun potensi perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Anak siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;

2. CALON ISTRI (Calon Istri)

- Bahwa pernikahan ini atas kemauan dari Anak dan Calon Istri sendiri;
- Bahwa Anak maupun Calon Istri sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ini tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa baik Calon Istri maupun Anak telah menerima nasihat dari orang tua dan memahami risiko baik kesempatan untuk Pendidikan, kematangan organ reproduksi, maupun potensi perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;
 - 3. Serlina Tabita (Ibu dari Anak)
 - Bahwa pernikahan ini atas kemauan dari Anak dan Calon Istri sendiri;
 - Bahwa Anak maupun Calon Istri sudah siap untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa dalam rencana pernikahan ini tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
 - Bahwa baik Anak maupun Calon Istri telah menerima nasihat dari orang tua dan memahami risiko baik kesempatan untuk Pendidikan, kematangan organ reproduksi, maupun potensi perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Anak siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;
 - 4. Yohana Sana (Ibu dari Calon Istri)
 - Bahwa pernikahan ini atas kemauan dari Anak dan Calon Istri sendiri;
 - Bahwa Anak maupun Calon Istri sudah siap untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa dalam rencana pernikahan ini tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
 - Bahwa baik Calon Istri maupun Anak telah menerima nasihat dari orang tua dan memahami risiko baik kesempatan untuk Pendidikan, kematangan organ reproduksi, maupun potensi perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Anak siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;
- Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri Anak, dan Ibu Calon Istri Anak berkenaan dengan risiko perkawinan terkait dengan:
1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah 2. Memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama: CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan untuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.9 telah diberi meterai yang cukup dan setelah Hakim teliti/ cermati maka seluruh bukti telah sama/sesuai dengan surat aslinya serta dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi I merupakan Sepupu dan juga Ipar dari Pemohon dan Saksi II merupakan Ipar dari Pemohon, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi I dan Saksi II memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHPerdara, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu dispensasi nikah kepada Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohon pada pokoknya memohon dispensasi nikah kepada Anak Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan telah ternyata bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, P.7 berupa KTP dan Keterangan Saksi I maupun Saksi II serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai domisili Pemohon di Lumika', Kamp. Tatuyo, Lembang Bau, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan Saksi-Saksi pada perkara a quo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 14 September 2006 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun ingin dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin menikah karena selain menjalin hubungan sudah lama tetapi juga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon Istri Anak telah memberikan izin untuk melakukan dispensasi nikah dan merestui pernikahan antara Anak dengan Calon Istri Anak tersebut;
4. Bahwa kedua belah orang tua dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka dan gereja pun sudah siap untuk melakukan pemberkatan;
5. Bahwa benar antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak terkait hubungan darah dan masing masing belum ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa pernikahan ini dilakukan karena kemauan dari Anak sendiri dan Anak maupun Calon Istri sudah siap untuk membina rumah tangga. Selain itu Anak Pemohon maupun keluarganya siap dan sanggup untuk menafkahi lahir dan batin serta mencukupi segala kebutuhan Calon Istri maupun keturunannya nantinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak, dan orangtua Calon Istri tersebut tentang agar memahami resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini belum berusia 19 (sembilan belas tahun) sehingga menurut UU Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya karena selain menjalin hubungan sudah lama tetapi juga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah serta keluarga Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama menganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak, dan Orang Tua Calon Istri Anak berkeinginan untuk tetap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa UU Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Selain itu sesuai Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani serta mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, maupun pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka Hakim berpendapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang maupun hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim menilai perlangsungan perkawinan antara Anak yang dimohonkan dengan Calon Istri adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan si Anak tersebut, yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta cukup beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk diberkati dan dicatatkan perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, MARTHINA UNI B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Marthina Uni B. R.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran
Jumlah : Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)